



PUTUSAN

NOMOR 883 K/PID.SUS/2017

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : TAMMA alias BAPAK AMEL bin HAIDAR;
Tempat lahir : Pinrang (Sulawesi Selatan);
Umur/tanggal lahir: 35 tahun/24 Maret 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Puput RT. 02 Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara, Kodya Tarakan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan tanggal 12 April 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 22 Mei 2016;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juli 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2016;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 1 September 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2016 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 November 2016 sampai dengan tanggal 30 November 2016;
9. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 November 2016 sampai dengan tanggal 28 Desember 2016;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Desember 2016 sampai dengan tanggal 26 Februari 2017;

Halaman 1 dari 22 hal. Putusan No. 883 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Kamar Pidana tanggal 22 Februari 2017 Nomor 809/2017/S.236.Tah.Sus/PP/2017/ MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari sejak tanggal 9 Februari 2017;

12. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Kamar Pidana tanggal 22 Februari 2017 Nomor 810/2017/ S.236.Tah.Sus/PP/2017/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 31 Maret 2017;

13. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Kamar Pidana tanggal 20 Juni 2017 Nomor 3148/2017/S.236. Tah.Sus/PP/2017/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Mei 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Nunukan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Tamma alias Bapak Amel bin Haidar bersama dengan saksi Mohmmadeng alias Bapak Cinta bin Makasau dan saksi Alias alias Bapak Fandy bin Sudding (dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 29 Pebruari 2016 sekira pukul 10.00 Wita. atau setidaknya-tidaknya pada bulan Pebruari 2016 bertempat di Pangkalan H. Muhtar, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "melakukan permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 bulan Februari 2016, sekira jam 13.00 Wita, Terdakwa menghubungi saksi Mohmmadeng alias Bapak Cinta bin Makasau menggunakan *handphone* (HP) dengan mengatakan "dimana kita", dan saksi Mohmmadeng alias Bapak Cinta bin Makasau menjawab "ditambak sementara panen", kemudian Terdakwa mengatakan "kapan selesai panennya?", saksi Mohmmadeng alias Bapak Cinta bin Makasau menjawab "paling dua hari selesai", dan Terdakwa menjawab "oyalah nanti keluar dari tambak baru saya hubungi kembali lagi kau";

Halaman 2 dari 22 hal. Putusan No. 883 K/PID.SUS/2017



- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 bulan Februari 2016, saksi Mohmmadeng alias Bapak Cinta bin Makasau telah keluar dari tambak dan berada dirumahnya yang beralamat di Jalan Juwata Laut, RT. 03, Kelurahan Tarakan Barat, Kodya Tarakan. Adapun sekira jam 17.00 Wita, Terdakwa menghubungi saksi Mohmmadeng alias Bapak Cinta bin Makasau dengan mengatakan “kau sudah dimana”, dan saksi Mohmmadeng alias Bapak Cinta bin Makasau menjawab “aku sudah di rumah”, lalu Terdakwa mengatakan “kau bisa tolong saya kah pergi ambil barang saya di kampung 1 (satu)/skip dirumahnya si Budak”, dan saksi Mohmmadeng alias Bapak Cinta bin Makasau menjawab “iyalah besok kalau ada kesempatan saya pergi ambil”, kemudian Terdakwa mengatakan “iyalah kalau sudah kau ambil itu barang kau antar masuk ke tambaknya Bapak Fandi di Tanjung Haus, bapak Fandi itu lebih tahu Nunukan”, lalu saksi Mohmmadeng alias Bapak Cinta bin Makasau menjawab “iyalah kalau Bapak Fandi mau”, dan Terdakwa mengatakan “kau harus sama Bapak Fandi”, dan saksi Mohmmadeng alias Bapak Cinta bin Makasau menjawab “kalau memang Bapak Fandi siap mau antar itu barang ke Nunukan, aku juga ikut temani, karena aku belum pernah ke Nunukan jadi sekalian aku liat Nunukan”, dan Terdakwa mengatakan “kalau kau mau ke Nunukan bagus lagi sama-sama Bapak Fandi”, lalu saksi menjawab “tetap saya ikutlah karena saya belum pernah ke Nunukan”, dan Terdakwa mengatakan “baguslah”;
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 bulan Februari 2016 sekira jam 08.00 Wita. saksi Mohmmadeng alias Bapak Cinta bin Makasau mengambil 1 (satu) bungkus sabu-sabu dari saksi Idrus Mustafa alias Budak bin Mustafa. Kemudian setelah berhasil mengambil 1 (satu) bungkus sabu-sabu tersebut saksi Mohmmadeng alias Bapak Cinta bin Makasau bersama dengan Ismail (DPO) berangkat menuju tambak milik saksi Alias alias Bapak Fandy untuk mengajaknya ikut bersama mengantarkan sabu tersebut kepada Bahar (DPO) di Nunukan. Kemudian sekira pukul 10.00 Wita, Terdakwa menghubungi saksi Alias alias Bapak Fandy melalui via telepon. Dalam percakapannya, Terdakwa berkata kepada saksi Alias alias Bapak Fandy, bahwa saksi Mohmmadeng alias Bapak Cinta bin Makasau yang membawa sabu, akan mendatangi saksi Alias alias Bapak Fandy di tambak udang dan meminta saksi Alias alias Bapak Fandy untuk mengantar saksi Mohmmadeng alias Bapak Cinta bin Makasau menuju Nunukan;
- Kemudian sekira pukul 14.00 Wita. saksi Mohmmadeng alias Bapak Cinta bin Makasau bersama dengan Ismail (DPO) tiba di tambak udang milik saksi



Alias alias Bapak Fandy di daerah Tanjung Haus, Kabupaten Tana Tidung. Lalu sekira pukul 20.00 Wita. saksi Alias alias Bapak Fandy bersama dengan saksi Mohmmadeng alias Bapak Cinta bin Makasau berangkat bersama menuju Nunukan menggunakan *speed boat* mesin 40 PK milik saksi Alias alias Bapak Fandy, sedangkan Ismail (DPO) tidak ikut dan kembali ke Tarakan;

- Kemudian sekira pukul 00.30 Wita. saksi Alias alias Bapak Fandy bersama saksi Mohmmadeng alias Bapak Cinta bin Makasau telah tiba di Nunukan dan bersandar di bawah jembatan Pangkalan H. Muhtar Kelurahan Nunukan, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Pebruari 2016 sekira jam 10.00 Wita, saksi Alias alias Bapak Fandy bersama dengan saksi Mohmmadeng alias Bapak Cinta bin Makasau didatangi petugas Kepolisian Resor Nunukan yaitu saksi Mahmudin bin Mutang dan Nur Rahmat bin Kasransyah yang sebelum-nya mendapatkan informasi dari masyarakat terhadap dua orang laki laki yang mencurigakan di atas kapal *speed boat* yang bersandar di bawah jembatan Pangkalan H. Muhtar, atas informasi tersebut melakukan pemeriksaan dan ditemukan 2 (dua) bungkus sabu seberat \pm 1.900 (seribu sembilan ratus) gram yang dibungkus plastik bening dan disimpan di bawah jok *speed boat*;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab.: 3865/NNF/2016 tanggal 10 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan, Imam Mukti dan Luluk Muljani selaku yang memeriksa serta mengetahui Ir. R. Agus Budiharta selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor 6142/2016/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* 1,491 (satu koma empat sembilan satu) gram adalah benar mengandung *metamfetamina*, sebagaimana terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan setelah diperiksa sisa barang bukti tersebut dikembalikan dalam 1 (satu) kantong plastilk berisikan kristal dengan berat *netto* 1,472 (satu koma empat tujuh dua) gram;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Mohmmadeng alias Bapak Cinta bin Makasau dan saksi Alias alias Bapak Fandy menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari Kementrian Kesehatan atau dari pihak yang berwenang lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa TAMMA alias BAPAK AMEL bin HAIDAR bersama dengan saksi Mohmmadeng alias Bapak Cinta bin Makasau dan saksi Alias alias Bapak Fandy bin Sudding (dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 29 Pebruari 2016 sekira pukul 10.00 Wita. atau setidaknya pada bulan Pebruari 2016 bertempat di Pangkalan H. Muhtar, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "telah melakukan permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 bulan Februari 2016, sekira jam 13.00 Wita, Terdakwa menghubungi saksi Mohmmadeng alias Bapak Cinta bin Makasau menggunakan *handphone* (HP) dengan mengatakan "dimana kita", dan saksi Mohmmadeng alias Bapak Cinta bin Makasau menjawab "di tambak sementara panen", kemudian Terdakwa mengatakan "kapan selesai panennya?", saksi Mohmmadeng alias Bapak Cinta bin Makasau menjawab "paling dua hari selesai", dan Terdakwa menjawab "oyalah nanti keluar dari tambak baru saya hubungi kembali lagi kau";
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 bulan Februari 2016, Saksi Mohmmadeng alias Bapak Cinta bin Makasau telah keluar dari tambak dan berada dirumahnya yang beralamat di Jalan Juwata Laut, RT. 03, Kelurahan Tarakan Barat, Kodya Tarakan. Adapun sekira jam 17.00 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi Mohmmadeng alias Bapak Cinta bin Makasau dengan mengatakan "kau sudah dimana", dan Saksi Mohmmadeng alias Bapak Cinta bin Makasau menjawab "aku sudah di rumah", lalu Terdakwa mengatakan "kau bisa tolong saya kah pergi ambil barang saya di kampung 1 (satu)/skip dirumahnya si Budak", dan Saksi Mohmmadeng alias Bapak Cinta bin Makasau menjawab "iyalah besok kalau ada kesempatan saya pergi ambil", kemudian Terdakwa mengatakan "iyalah kalau sudah kau ambil itu barang kau antar masuk ke tambaknya Bapak Fandi di Tanjung Haus, Bapak Fandi itu

Halaman 5 dari 22 hal. Putusan No. 883 K/PID.SUS/2017



lebih tahu Nunukan”, lalu saksi Mohmmadeng alias Bapak Cinta bin Makasau menjawab “iyalah kalau Bapak Fandi mau”, dan Terdakwa mengatakan “kau harus sama Bapak Fandi”, dan saksi Mohmmadeng alias Bapak Cinta bin Makasau menjawab “kalau memang Bapak Fandi siap mau antar itu barang ke Nunukan, aku juga ikut temani, karena aku belum pernah ke Nunukan jadi sekalian aku liat Nunukan”, dan Terdakwa mengatakan “kalau kau mau ke Nunukan bagus lagi sama-sama Bapak Fandi”, lalu saksi menjawab “tetap saya ikutlah karena saya belum pernah ke Nunukan”, dan Terdakwa mengatakan “baguslah”;

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 bulan Februari 2016 sekira jam 08.00 Wita. saksi Mohmmadeng alias Bapak Cinta bin Makasau mengambil 1 (satu) bungkus sabu-sabu dari saksi Idrus Mustafa alias Budak bin Mustafa. Kemudian setelah berhasil mengambil 1 (satu) bungkus sabu-sabu tersebut saksi Mohmmadeng alias Bapak Cinta bin Makasau bersama dengan Ismail (DPO) berangkat menuju tambak milik saksi Alias alias Bapak Fandy untuk mengajaknya ikut bersama mengantarkan sabu tersebut kepada Bahar (DPO) di Nunukan;

- Kemudian sekira pukul 10.00 Wita, Terdakwa menghubungi saksi Alias alias Bapak Fandy melalui via telepon. Dalam percakapannya, Terdakwa berkata kepada saksi Alias alias Bapak Fandy, bahwa saksi Mohmmadeng alias Bapak Cinta bin Makasau yang membawa sabu, akan mendatangi saksi Alias alias Bapak Fandy di tambak udang dan meminta saksi Alias alias Bapak Fandy untuk mengantar saksi Mohmmadeng alias Bapak Cinta bin Makasau menuju Nunukan;

- Kemudian sekira pukul 14.00 Wita saksi Mohmmadeng alias Bapak Cinta bin Makasau bersama dengan Ismail (DPO) tiba di tambak udang milik saksi Alias alias Bapak Fandy di daerah Tanjung Haus, Kabupaten Tana Tidung. Lalu sekira pukul 20.00 Wita. saksi Alias alias Bapak Fandy bersama dengan saksi Mohmmadeng alias Bapak Cinta bin Makasau berangkat bersama menuju Nunukan menggunakan *speed boat* mesin 40 PK milik saksi Alias alias Bapak Fandy, sedangkan Ismail (DPO) tidak ikut dan kembali ke Tarakan;

- Kemudian sekira pukul 00.30 Wita. saksi Alias alias Bapak Fandy bersama saksi Mohmmadeng alias Bapak Cinta bin Makasau telah tiba di Nunukan dan bersandar di bawah jembatan Pangkalan H. Muhtar Kelurahan Nunukan, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Pebruari 2016 sekira jam 10.00 Wita, saksi Alias alias Bapak Fandy bersama dengan saksi Mohmmadeng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Bapak Cinta bin Makasau didatangi petugas Kepolisian Resor Nunukan yaitu saksi Mahmudin bin Mutang dan Nur Rahmat bin Kasransyah yang sebelum-nya mendapatkan informasi dari masyarakat terhadap dua orang laki laki yang mencurigakan di atas kapal *speed boat* yang bersandar di bawah jembatan Pangkalan H. Muhtar, atas informasi tersebut melakukan pemeriksaan dan ditemukan 2 (dua) bungkus sabu seberat \pm 1.900 (seribu sembilan ratus) gram yang dibungkus plastik bening dan disimpan di bawah jok *speed boat*;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab.: 3865/NNF/2016 tanggal 10 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan, Imam Mukti dan Luluk Muljani selaku yang memeriksa serta mengetahui Ir. R. Agus Budiharta selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor 6142/2016/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* 1,491 (satu koma empat sembilan satu) gram adalah benar mengandung metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan setelah diperiksa sisa barang bukti tersebut dikembalikan dalam 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal dengan berat *netto* 1,472 (satu koma empat tujuh dua) gram;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Mohmmadeng alias Bapak Cinta bin Makasau dan saksi Alias alias Bapak Fandy memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan atau dari pihak yang berwenang lainnya;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan tanggal 26 Oktober 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa TAMMA alias BAPAK AMEL bin HAIDAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sesuai dengan dakwaan pertama Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132

Halaman 7 dari 22 hal. Putusan No. 883 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Pertama kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TAMMA alias BAPAK AMEL bin HAIDAR dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik warna transparan yang terdapat serbuk kristal yang diduga berisi sabu dengan berat keseluruhan \pm 1.900 (seribu sembilan ratus) gram, telah dilakukan pemusnahan pada tanggal 29 Maret 2016 kemudian disisihkan untuk keperluan pembuktian di persidangan seberat \pm 1,491 (satu koma empat ratus sembilan puluh satu) gram, dengan nomor 6142/2016/NNF, sisa barang bukti \pm 1,472 (satu koma empat ratus tujuh puluh dua) gram;

- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang dilakban warna coklat;

- 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna biru dengan nomor IMEI: 359726/06148058/5 dan Sim Card 082355133146;

- 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna hitam dengan nomor IMEI: 358305/06/196735/3 dan Sim Card 08572388838;

Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain;

- 1 (satu) buah mesin gantung 40 PK merek Enduro;

- 1 (satu) buah *speed boat* warna hijau dan putih;

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 141/Pid.Sus/2016/PN Nnk tanggal 23 November 2016, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TAMMA alias BAPAK AMEL bin HAIDAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakat-an jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menyuruh untuk menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TAMMA alias BAPAK AMEL bin HAIDAR, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar



rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik warna transparan yang terdapat serbuk kristal yang diduga berisi sabu dengan berat keseluruhan \pm 1.900 (seribu sembilan ratus) gram, telah dilakukan pemusnahan pada tanggal 29 Maret 2016 kemudian disisihkan untuk keperluan pembuktian di persidangan seberat \pm 1,491 (satu koma empat ratus sembilan puluh satu) gram, dengan nomor 6142/2016/NNF, sisa barang bukti \pm 1,472 (satu koma empat ratus tujuh puluh dua) gram;

- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang dilakban warna coklat;

- 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna biru dengan nomor IMEI: 359726/06148058/5 dan Sim Card 082355133146;

- 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna hitam dengan nomor IMEI: 358305/06/196735/3 dan Sim Card 085752388838;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah mesin gantung 40 PK merek Enduro;

- 1 (satu) buah *speed boat* warna hijau dan putih;

Dirampas untuk negara;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

► Membaca putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 156/PID/2016/PT.SMR. tanggal 11 Januari 2017, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

- menguatkan putusan Pengadilan Nunukan Nomor 141/Pid.Sus/2016/PN.Nnk tanggal 23 November 2016 yang dimintakan banding tersebut;

- Menyatakan Terdakwa tetap dalam tahanan;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 141/Pid.Sus/2016/PN.Nnk, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Nunukan, yang menerangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tanggal 9 Februari 2017 Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda tersebut;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 141/Pid.Sus/2016/PN.Nnk., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Nunukan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Februari 2017 Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 22 Februari 2017 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 23 Februari 2017;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 24 Februari 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 24 Februari 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Terdakwa pada tanggal 27 Januari 2017 dan Pemohon Kasasi I/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Februari 2017 serta memori kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 23 Februari 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi I/Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada tanggal 27 Januari 2017 dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Februari 2017, serta memori kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 24 Februari 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Tamma bin Haidar diduga telah menghubungi saksi Muhammadeng (perkara terpisah) dengan memakai *handphone* sdr. Ismail



(DPO) untuk mengambil paket shabu di rumah sdr. Idrus Mustafa alias Buda. (yang dibebaskan oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Penyidik), coba kita simak secara seksama uraian dakwaan Penuntut Umum antara lain:

- Bahwa dakwaan Penuntut Umum pada uraian kejadian awal pada tanggal 25 Februari 2016, bahwa ada kata-kata seolah-olah Tamma bertanya..... "kapan selesai panennya ?" dijawab Muhammadeng "paling dua hari" artinya paling lambat dua hari tapi bisa jadi satu hari sudah selesai panen, artinya bisa saja Muhammadeng yang menghubungi Tamma bahwa panen sudah selesai satu hari saja, mengapa harus menunggu dua hari (tanggal 27 Februari 2016) supaya sesuai dengan pertanyaan Terdakwa Tamma "(kapan selesai panen, dua hari selesai)" semua itu hanya "ceritanya" Muhammadeng kepada Penyidik (cerita sepihak dari saksi Muhammadeng untuk meyakinkan bahwa Terdakwa Tammalah yang menyuruh membawa barang bukti shabu tersebut);
- Bahwa selanjutnya kejadian pada tanggal 29 Februari 2016 Terdakwa bilang Bahar (DPO) sudah menunggu di Nunukan, dan ambil uang bensin dengan Bahar, setelah menyerahkan 2 bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu, sekitar jam 10.00 Wita Muhammadeng dan Alias didatangi petugas Kepolisian Resort Nunukan, dan ditemukan 2 bungkus plastik berisi narkotika seberat 1.900 gram yang disimpan di bawah jok *speed*;
- Bahwa apa maknanya kata-kata itu barang bukti telah diserahkan mereka kepada Bahar (DPO), pertanyaan mengapa? barang bukti 2 bungkus plastik shabu masih ada dalam *speed board*. Yang seyogyanya telah dibawa kabur Bahar, karena Bahar tidak ada lagi di tempat kejadian, ini jelas rekayasa Penyidik dengan saksi Muhammadeng tentang keterlibatan Terdakwa Tamma, yang sebenarnya Tamma tidak pernah menghubungi mereka yang terlibat dalam kasus ini;
- Bahwa hal tersebut di atas didukung oleh keterangan penyidik pada waktu penggeledahan di LP. Tarakan tidak ada ditemukan HP pada diri Terdakwa Tamma dan tidak pernah memegang atau mempergunakan HP atau menelpon selama menjalani pidana dalam Lapas Kota Tarakan karena semua Tahanan dilarang dan pernah diperkenankan memakai *handphone* (HP), karena adanya larangan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara, sehingga bisa dipastikan bahwa Terdakwa Tamma dinyatakan tidak bersalah karena ia



tidak pernah berhubungan menghubungi Muhammadeng dan Idrus Mustafa CS;

2. Bahwa menurut Penyidik/Polisi Terdakwa menghubungi Muhammadeng dengan memakai HP sdr. Ismail (DPO) ini diketahui setelah mencari data dengan membuka data/informasi yang masuk di dalam HP sdr. Idrus Mustafa alias Buda yang dibuang saat penangkapan dan sudah tidak aktif, ternyata tidak ada ditemukan dalam HP tersebut nomor HP sdr. Ismail (DPO) 0853 4557 0118 yang diduga digunakan Terdakwa Tamma untuk menghubungi Muhammadeng;

3. Bahwa ada dua HP masing-masing milik Muhammadeng dan milik Alias alias Bp. Pandy yang diajukan dalam di persidangan yang diduga dihubungi Terdakwa Tamma dengan memakai nomor Hp 085345570118, milik Ismail (DPO) yang disaksikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan dan Jaksa Penuntut Umum serta Penasihat Hukum bersama Polisi yang menangkap Terdakwa ternyata 2 HP tersebut di persidangan tidak ditemukan bukti rekaman yang menandakan bahwa ke 2 HP tersebut pernah dihubungi atau berhubungan dengan nomor Hp 085345570118 sehingga Terdakwa Tamma dinyatakan tidak bersalah untuk itu kami memohon kepada yang mulia Hakim Agung yang memeriksa perkara ini untuk membebaskan Terdakwa Tamma dari segala tuntutan hukum dan memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan Rutan;

4. Bahwa Terdakwa Tamma ditangkap di LP Tarakan karena adanya keterangan palsu/rekayasa setelah Penyidik/Polisi menginterogasi Muhammadeng dan Terdakwa Alias alias Bapak Fandy (perkara terpisah) yang mengatakan bahwa Terdakwa Tamma yang menyuruh mereka untuk mengambil paket shabu di rumah sdr. Idrus Mustafa bin Haidar, tapi kemudian justru dibebaskan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penyidik/Polisi Resort Nunukan (*vide* BAP Polisi Resort Nunukan), mengapa Idrus Mustafa justru dibebaskan karena Idrus Mustafa dinyatakan tidak terbukti bersalah;

Sedangkan menurut keterangan Muhammadeng dan Terdakwa Alias alias Bapak Fandy bahwa barang bukti 2 bungkus plastik berisi shabu sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, diambil dari Idrus Mustafa hal inilah yang kami maksud adanya keterangan palsu/rekayasa dari saksi Muhammadeng bersama saksi Alias alias Bapak Pandy;

5. Bahwa di persidangan Terdakwa Tamma alias Bp. Amel tidak ditemukan bukti bersalah pernah menelpon kepada saksi Muhammadeng dan saksi Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Bapak Pandy untuk mengambil barang berupa sabu-sabu di rumah sdr. Idrus Buda;

Bahwa terbukti sdr. Idrus Buda dibebaskan karena terbukti tidak pernah ditelpon oleh Terdakwa Tamma alias Bapak Amel untuk menyerahkan sabu-sabu kepada Muhammadeng bersama Alias alias Bapak Pandy, hal inilah kami memohon kepada yang mulia Hakim Agung yang memeriksa perkara ini agar memutuskan perkara ini yang seadil-adilnya;

- Bahwa selanjutnya dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak ada satu kalimatpun yang menerangkan perbuatan/tindakan sdr. Ismail (DPO) untuk menemui/bertemu dengan Terdakwa Tamma dalam Lapas Kota Tarakan dan meminjamkan/Terdakwa meminjam HP sdr. Ismail (DPO) (*vide* Dakwaan JPU);

- Bahwa akhirnya Terdakwa Tamma bin Haidar ditangkap oleh Penyidik di dalam Lapas Kota Tarakan karena waktu itu Terdakwa masih menjalani hukuman pidana dalam kasus senjata api, selama 6 bulan dan 15 hari;

6. Kesimpulan dakwaan JPU menjadi tidak jelas (*obscuurlable*), oleh karena itu Majelis Hakim *Judex Facti* tidak cermat dalam menilai dakwaan Penuntut Umum;

Pertimbangan Hukum, kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan memutus perkara pidana Nomor 156/PID/2016/PT.SMR *juncto* Nomor 141/Pid.Sus/2016/PN.Nnk, yang telah memutus perkara dengan mengambil pertimbangan dan dijadikan pertimbangan sendiri Pengadilan Tinggi, sehingga putusan Pengadilan Negeri Nunukan *a quo* dikuatkan, dengan beberapa alasan-alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

1) Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum dan mengatakan dari semua fakta persidangan sebagaimana tertuang dalam putusan Nomor 141/Pid.Sus/2016/PN.Nnk. yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa keterangan saksi satu dan yang lainnya adalah saling berkaitan satu sama lain untuk itu Terdakwa tidak dapat membuktikan bantahannya;

- Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* tidak cermat dalam memberikan mempertimbangkan saksi satu dan saksi lainnya seperti tertuang dalam halaman 21 putusan Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 22 November 2016 Nomor 141/Pid.Sus/2016/PN.Nnk, atas keterangan saksi III Muhammadieng yang mengatakan bahwa "pada saat saksi pergi

Halaman 13 dari 22 hal. Putusan No. 883 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil sabu tersebut atas suruhan Terdakwa, yang saat itu berada di Lapas Tarakan menjalani hukuman penjara perkara Narkotika”;

- Sedangkan keterangan saksi I. Nur Rahmat (Penyidik) halaman 14 putusan Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 22 November 2016 Nomor 141/Pid.Sus/2016/PN.Nnk, saksi Muhammadeng menerangkan disuruh oleh Terdakwa Tamma yang masih berada di dalam Lapas Tarakan yang sedang menjalani hukuman penjara dalam perkara senjata api (Penabur) untuk menelpon Idrus Mustafa alias Buda dan seterusnya...;

- Bahwa ini membuktikan bahwa saksi III. Muhammadeng telah berbohong/ tidak konsisten antara keterangan di Penyidik dan dalam persidangan, sehingga berbohong untuk merekayasa kasus ini dengan melibatkan Terdakwa Tamma, yang sebenarnya Saksi Muhammadeng adalah pelaku-nya, bukan Terdakwa Tamma;

2) Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan secara cermat keterangan dan bantahan Terdakwa Tamma terhadap saksi Muhammadeng, saksi Alias, Idrus Mustafa serta Ismail dan Bahar bahwa Terdakwa tidak kenal dekat hanya tahu nama saja bukan teman sepercgaulan karena Terdakwa adalah seorang penjaga tambak dan berdiam di tambak orang lain dan tidak kemana-mana seperti yang dilakukan para saksi di persidangan, bagaimana Terdakwa tahu bahwa barang bukti berupa 2 bungkus plastik berisi sabu itu ada pada Idrus Mustafa alias Buda, andaikata Terdakwa tahu mengapa Terdakwa harus menghubungi Saksi III. Muhammadeng, bukankah bisa saja langsung menghubungi Idrus Mustafa alias Buda;

Maka kami berkesimpulan bahwa Hakim *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum dan tidak cermat dalam pertimbangan hukumnya terhadap keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa;

3) Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengutip Pasal 185 Ayat (1), (4) dan (6) KUHPA tertuang dalam putusan *a quo* halaman 38 alinea ketiga tentang keterangan saksi-saksi di persidangan, menurut pendapat kami tidaklah dianggap sempurna (saling berkaitan) karena yang mestinya dijadikan saksi kunci keterlibatan Terdakwa dalam perkara ini adalah Tersangka Ismail (DPO) dan Bahar (DPO) serta Tersangka Idrus Mustafa alias Buda (bebas demi hukum) belum pernah didengar keterangannya dalam persidangan perkara ini;

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim tingkat pertama belum lengkap dalam menggali keterangan saksi tentang keterlibatan Terdakwa Tamma,



karena Tersangka Idrus Mustafa alias Buda yang disebut dalam dakwaan tidak pernah dihadirkan dalam persidangan dimana barang bukti berupa shabu ditemukan di pekarangan Tersangka Idrus Mustafa alias Buda dan petunjuknya barang bukti itu ditemukan oleh Terdakwa Muhammadeng, oleh karena itu belumlah dapat dibuktikan tentang keterlibatan Terdakwa Tamma secara hukum;

4) Bahwa menurut Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya pada halaman 39 alinea pertama dan alinea kedua, dengan menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat membuktikan bantahannya adalah "keliru". Karena yang perlu membuktikan perbuatan Terdakwa Tamma adalah Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang dibacakan dalam persidangan, "Apakah Jaksa telah membuktikan bahwa HP yang dipakai Terdakwa Tamma adalah benar milik Tersangka Ismail (DPO), bisa saja yang menghubungi Terdakwa Muhammadeng adalah Tersangka Ismail (DPO) sendiri, karena keduanya berada di tempat dan waktu bersamaan berada (di luar LP. Tarakan) sedangkan pada waktu yang bersamaan juga Terdakwa Tamma berada (di dalam Lapas Kota Tarakan) bagaimana HP Ismail bisa dipinjamkan pada Terdakwa, sedangkan Rutan/Lapas Kota Tarakan melarang keras Narapidana menelpon memegang atau memiliki HP hal itu dibenarkan oleh saksi-saksi meringankan Terdakwa, yang didukung adanya larangan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara, maka semua belum jelas siapa yang menghubungi siapa" (*vide* Surat Pernyataan Muhmmadeng dan Idrus Mustafa alias Buda/terlampir);

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan Kesatu:

Bahwa Terdakwa di persidangan kami tuntutan dengan pertama Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 bulan Februari 2016, sekira jam 13.00 Wita, Terdakwa dengan menggunakan *handphone* (DPB) dengan nomor telepon 085345570118 menghubungi saksi Mohmmadeng alias Bapak



Cinta bin Makasau menggunakan *handpone* (HP) warna biru merk Nokia dengan IMEI: 359726/06/148058/5 dengan nomor sim 082355133146 dengan mengatakan “dimana kita”, dan saksi Mohmmadeng alias Bapak Cinta bin Makasau menjawab “di tambak sementara panen”, kemudian Terdakwa mengatakan “kapan selesai panennya?”, saksi Mohmmadeng alias Bapak Cinta bin Makasau menjawab “paling dua hari selesai”, dan Terdakwa menjawab “oyalah nanti keluar dari tambak baru saya hubungi kembali lagi kau”;

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 bulan Februari 2016, Saksi Mohmmadeng alias Bapak Cinta bin Makasau telah keluar dari tambak dan berada dirumahnya yang beralamat di Jalan Juwata Laut, RT. 03, Kelurahan Tarakan Barat, Kodya Tarakan. Adapun sekira jam 17.00 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi Mohmmadeng alias Bapak Cinta bin Makasau dengan mengatakan “kau sudah dimana”, dan Saksi Mohmmadeng alias Bapak Cinta bin Makasau menjawab “aku sudah di rumah”, lalu Terdakwa mengatakan “kau bisa tolong saya kah pergi ambil barang saya di kampung 1 (satu)/skip dirumahnya si Budak”, dan Saksi Mohmmadeng alias Bapak Cinta bin Makasau menjawab “iyalah besok kalau ada kesempatan saya pergi ambil”, kemudian Terdakwa mengatakan “iyalah kalau sudah kau ambil itu barang kau antar masuk ke tambaknya Bapak Fandi di Tanjung Haus, Bapak Fandi itu lebih tahu Nunukan”, lalu saksi Mohmmadeng alias Bapak Cinta bin Makasau menjawab “iyalah kalau Bapak Fandi mau”, dan Terdakwa mengatakan “kau harus sama Bapak Fandi”, dan saksi Mohmmadeng alias Bapak Cinta bin Makasau menjawab “kalau memang Bapak Fandi siap mau antar itu barang ke Nunukan, aku juga ikut temani, karena aku belum pernah ke Nunukan jadi sekalian aku liat Nunukan”, dan Terdakwa mengatakan “kalau kau mau ke Nunukan bagus lagi sama-sama Bapak Fandi”, lalu saksi menjawab “tetap saya ikutlah karena saya belum pernah ke Nunukan”, dan Terdakwa mengatakan “baguslah”;

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016 sekira jam 08.00 Wita saksi Mohmmadeng alias Bapak Cinta bin Makasau mengambil 2 (dua) bungkus sabu-sabu dari saksi Idrus Mustafa alias Budak bin Mustafa. Kemudian setelah berhasil mengambil 2 (dua) bungkus sabu-sabu tersebut saksi Mohmmadeng alias Bapak Cinta bin Makasau bersama dengan Ismail (DPO) berangkat menuju tambak milik saksi Alias alias Bapak Fandy untuk mengajaknya ikut bersama mengantarkan sabu tersebut kepada Bahar (DPO), Kemudian sekira pukul 10.00 Wita, Terdakwa menghubungi saksi Alias alias



Bapak Fandy melalui via telepon. Kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Alias alias Bapak Fandy, bahwa saksi Mohmmadeng alias Bapak Cinta bin Makasau yang membawa sabu, akan mendatangi saksi Alias alias Bapak Fandy di Tambak Udang dan meminta saksi Alias alias Bapak Fandy untuk mengantar saksi Mohmmadeng alias Bapak Cinta bin Makasau menuju Nunukan;

Kemudian sekira pukul 14.00 Wita saksi Mohmmadeng alias Bapak Cinta bin Makasau bersama dengan Ismail (DPO) tiba di tambak udang milik saksi Alias alias Bapak Fandy di daerah Tanjung Haus, Kabupaten Tana Tidung. Lalu sekira pukul 20.00 Wita saksi Alias alias Bapak Fandy bersama dengan saksi Mohmmadeng alias Bapak Cinta bin Makasau berangkat bersama menuju Nunukan menggunakan *speed boat* mesin 40 PK milik saksi Alias alias Bapak Fandy, sedangkan Ismail (DPO) tidak ikut dan kembali ke Tarakan;

Kemudian sekira pukul 00.30 Wita saksi Alias alias Bapak Fandy bersama saksi Mohmmadeng alias Bapak Cinta bin Makasau telah tiba di Nunukan dan bersandar di bawah jembatan Pangkalan H. Muhtar Kelurahan Nunukan, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 sekira pukul 07.30 Wita Terdakwa menghubungi saksi Mohmmadeng alias Bapak Cinta bin Makasau berkata "ambil uang bensin kepada saksi Bahar yang sudah menunggu di Nunukan setelah menyerahkan 2 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu selanjutnya sekira pukul 10.00 Wita saksi Alias alias Bapak Fandy bersama dengan saksi Mohmmadeng alias Bapak Cinta bin Makasau didatangi petugas Kepolisian Resor Nunukan yaitu saksi Mahmudin bin Mutang dan Nur Rahmat bin Kasransyah yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terhadap dua orang laki laki yang mencurigakan di atas kapal *speed boat* yang bersandar di bawah jembatan Pangkalan H. Muhtar, atas informasi tersebut melakukan pemeriksaan dan ditemukan 2 (dua) bungkus sabu seberat \pm 1.900 (seribu sembilan ratus) gram yang dibungkus plastik bening dan disimpan di bawah jok *speed boat*;

- Bahwa Terdakwa pada saat itu berada di dalam Lapas Tarakan sedang menjalani pidana dalam perkara lain sehingga petugas kepolisian saat itu melakukan penjemputan sebanyak 3 (tiga) kali terhadap Terdakwa tidak bisa dikarenakan situasi tidak mendukung/tidak kondusif, sehingga hal tersebut dimungkinkan adanya kesempatan untuk menghilangkan barang bukti *handphone* yang digunakan oleh Terdakwa, sehinggga terdkwa dalam



menjalankan kejahatannya dan berusaha untuk tidak meninggalkan jejak atas kejahatan yang dilakukannya tersebut;

- Bahwa terhadap 2 (dua) bungkus sabu seberat \pm 1.900 (seribu sembilan ratus) gram dan Terdakwa dengan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menyuruh untuk menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab.: 3865/NNF/2016 tanggal 10 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan, Imam Mukti dan Luluk Muljani selaku yang memeriksa serta mengetahui Ir. R. Agus Budiharta selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor: 6142/2016/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* 1,491 (satu koma empat sembilan satu) gram adalah benar mengandung *metamfetamina*, sebagaimana terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan setelah diperiksa sisa barang bukti tersebut dikembalikan dalam 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal dengan berat *netto* 1,472 (satu koma empat tujuh dua) gram;
- Bahwa peredaran Narkotika dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat, khususnya bagi generasi muda. Hal tersebut akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan Nasional;
- Bahwa kejahatan Narkotika adalah kejahatan yang terorganisir dan lintas negara, mengingat Kabupaten Nunukan berbatasan langsung dengan Malaysia dan begitu banyak peredaran Narkotika di Nunukan yang berasal dari Malaysia maka Putusan Pengadilan Negeri Nunukan terhadap Terdakwa yang begitu ringan telah menjadi preseden buruk, dan dikhawatirkan akan dapat dijadikan tolak ukur bagi pelaku-pelaku kejahatan serupa;
- Bahwa terhadap amar putusan Majelis Hakim Negeri Nunukan sebagaimana dimaksud di atas, menurut hemat kami selaku Penuntut umum, putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan yang berkembang dan hidup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masyarakat, dimana semestinya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan mempertimbangkan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

- Bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Nunukan dan Pengadilan Negeri Samarinda pada diri Terdakwa Tamma alias Bapak Amel bin Haidar maka kami Penuntut Umum sependapat terhadap putusan tersebut dan mewakili kepentingan bangsa dan negara maupun rasa keadilan masyarakat, hal ini dapat dilihat dari segi edukatif, prepentif, korektif maupun represif (sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor 471/K/Kr/1979) tersebut setidaknya setiap putusan Hakim harus mengandung 4 (empat) hal:

- Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Nunukan belum memberikan dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya, dan belum membuat efek jera terhadap Terdakwa maupun pelaku tindak pidana yang lain yang dilakukan terhadap anak;
- Dari segi Prepentif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama;
- Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya;
- Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya apalagi Pemerintah Republik Indonesia sedang giat-giatnya untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan dari Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

1. *Terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa;*

Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- *Bahwa Judex Facti telah mempertimbangkan dengan benar mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan setelah dihubungkan dengan*



dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menyuruh untuk menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";

- Bahwa lagi pula alasan permohonan kasasi Terdakwa mengenai penilaian hasil pembuktian tentang suatu kenyataan yang telah dipertimbangkan dengan benar oleh Judex Facti, dan bukan merupakan obyek pemeriksaan tingkat kasasi sebagaimana ketentuan Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

- Bahwa Judex Facti telah mengadili Terdakwa dalam perkara a quo sesuai dengan hukum acara yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;

- Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa hanya mengulang kembali apa yang telah dikemukakan dalam pembelaan dan memori bandingnya, oleh karenanya tidak ada hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi, karena pertimbangan hukum Judex Facti telah didukung dengan alat bukti yang sah, yaitu keterangan para saksi yang saling menerangkan bahwa Terdakwa telah menyuruh saksi Mohmmadeng alias Bapak Cinta bin Makasau untuk mengantarkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu ke Nunukan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa menyuruh saksi Mohmmadeng alias Bapak Cinta bin Makasau mengambil shabu-shabu sebanyak 1.900 (seribu sembilan ratus) gram dan mengantarkannya kepada Bahar di Nunukan, merupakan tindak pidana Narkotika melanggar Pasal 114 Ayat (2) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

- Bahwa dengan demikian Judex Facti Pengadilan Tinggi Samarinda yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nunukan sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya;

2. Terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum;

Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Judex Facti telah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

- Bahwa Judex Facti telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, bahwa perbuatan Terdakwa menyuruh saksi



Mohammadeng alias Bapak Cinta bin Makasau mengambil 1 (satu) bungkus sabu-sabu dari saksi Idrus Mustafa alias Budak bin Mustafa. Kemudian saksi Mohammadeng alias Bapak Cinta bin Makasau bersama Ismail berangkat menuju tambak milik saksi Alias alias Bapak Fandy untuk mengajaknya ikut bersama mengantarkan sabu-sabu seberat 1.900 (seribu sembilan ratus) gram kepada Bahar di Nunukan, lalu mereka berangkat ke Nunukan dan setelah sampai di Nunukan ditangkap oleh petugas Kepolisian, perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur Pasal 114 Ayat (2) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Judex Facti juga telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

- Bahwa lagi pula Penuntut Umum tidak menjelaskan dalam keberatannya dimana letak kesalahan penerapan hukum oleh Judex Facti dalam putusan a quo;

- Bahwa selain itu, tuntutan permohonan kasasi Penuntut Umum sebagaimana tuntutan dalam memori kasasinya yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, adalah sama dengan putusan Judex Facti, sehingga tuntutan permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

- Bahwa dengan demikian, alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau dengan undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa TAMMA alias BAPAK AMEL bin HAIDAR dan Pemohon Kasasi II/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI NUNUKAN tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017 oleh Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M. Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H., M.H. dan Dr. H. SUHADI, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 oleh Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M. sebagai Ketua Majelis beserta Dr. H. SUHADI, S.H., M.H. dan SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Dr. H. SUHADI, S.H., M.H.

ttd.

SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd.

RUSTANTO, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Halaman 22 dari 22 hal. Putusan No. 883 K/PID.SUS/2017